

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
NOMOR : 0052 /HK.01.01/K.SU-11/06/2024**

**TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL**

- Menimbang :** a. Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

- Dasar :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Beta Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

- KESATU :** Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
 - b. Melakukan pengelompokan dokumen dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
 - c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal kedalam website JDIH.
 - d. Verifikasi dokumen dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang diinput kedalam website JDIH.
 - e. Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal yang ada dalam website JDIH.
 - f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL**



Ketua

Ali Aga Hasibuan
ALI AGA HASIBUAN, M.H.

Lampiran
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING
NATAL NOMOR : 0052/HK.01.01/K.SU-
11/06/2024
TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

SUSUNAN TIM TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

No.	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan
1.	ALI AGA HASIBUAN, M.H	PEMBINA	KETUA
2.	ASRIZAL LUBIS, S. Th.I	PEMBINA	ANGGOTA
3.	ADELIN PUTRA, S.P	PEMBINA	ANGGOTA
4.	BAMBANG SASWANDA, S.I.Kom	PEMBINA	ANGGOTA
5.	MUHAMMAD AMIN, M.Si	PEMBINA	ANGGOTA
6.	ASRUL AZIZ, S.T	KETUA	KOORDINATOR SEKRETARIAT
7.	ERLINDA WATI, S.E	SEKRETARIS	KASUBBAG PENGAWASAN
8.	YAKUB ANGGARA MATONDANG	ANGGOTA	STAF
9.	MARTUA BANGUN	ANGGOTA	STAF
10.	ALI USMAN	ANGGOTA	STAF
11.	RAFSANJANI	ANGGOTA	STAF

Ditetapkan di : Panyabungan
Pada tanggal : 17 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KETUA,

ALI AGA HASIBUAN, M.H.